

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

**KEPASTIAN HUKUM PENGADAAN TANAH UNTUK
PEMBANGUNAN BENDUNGAN BENER DAN PERTAMBANGAN
DI DESA WADAS DENGAN ADANYA PERUBAHAN UU
MINERAL DAN BATUBARA**

Sudargo Tandiono*

sudargotandiono@gmail.com

Mega Lestari**

Megaleestari300@gmail.com

Bambang Arwanto***

bambang.arwanto@narotama.ac.id

ABSTRACT

The National Strategic Project (PSN) is a project aimed at infrastructure development to improve the economy, such as the PSN construction of a real dam in Wadas Village. However, the construction of the dam was followed by the mining of andesite without a Mining Business Permit (IUP) which caused conflict among the Wadas village community. The research method used is normative juridical law research, namely research conducted based on the literature / based on what is written in the legislation. The purpose of this research is to find out the consequences of changes to Law Number 3 of 2020 regarding mineral and coal mining operations, especially in Wadas village related to andesite stone mining. Thus, it can be concluded that with the new Minerba Law, the control related to mining becomes loose regarding its supervision.

Keywords: *Land Acquisition, Mining Law, Decisions*

ABSTRAK

Proyek Strategis Nasional (PSN) merupakan proyek yang ditujukan dalam pembangunan infrastruktur demi meningkatkan perekonomian seperti halnya PSN pembangunan bendungan Bener di Desa Wadas. Namun, pembangunan bendungan tersebut diikuti dengan adanya penambangan batu andesit tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang menimbulkan konflik di kalangan masyarakat desa Wadas. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan kepustakaan/berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui akibat yang ditimbulkan mengenai perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait minerba terhadap pelaksanaan penambangan khususnya di desa Wadas terkait penambangan batu andesit. Dengan Demikian, dapat disimpulkan jika dengan adanya UU Minerba yang baru membuat kontrol terkait penambangan menjadi longgar terkait pengawasannya.

Kata Kunci: *Pengadaan Tanah, UU Minerba, Keputusan*

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sumber Daya Alam merupakan komponen terpenting yang terdapat dalam suatu negara, sumber daya alam juga merupakan pusat geopolitik negara, yang ingin mengamankan energi dan kemandirian pangan suatu negara. Kebutuhan dalam sumber daya alam telah menyebabkan tidak hanya konflik antar negara tetapi juga ketegangan intra-negara saat dilakukannya eksploitasi tanpa izin ataupun bahkan pada saat dilakukannya perdagangan terkait sumber daya yang ada terutama SDA yang tergolong langka. Seperti halnya eksploitasi oleh perahu asing di perairan Indonesia, eksploitasi di negara-negara kaya sumber daya dapat memicu kemarahan penduduk lokal yang tidak dapat sepenuhnya mengambil manfaat dari sumber daya atau pendapatan mereka sendiri dari hasil eksploitasi mereka lakukan di wilayahnya.¹ Hal itu sangat bertentangan dengan yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sehingga dapat dimaknai jika tujuan dari eksploitasi oleh negara ditujukan untuk dipergunakan bagi kemakmuran rakyat. Pasal tersebut merupakan menjadi doktrin penguasaan negara terhadap Sumber Daya Alam akan tetapi, juga menjadi landasan yuridis dan landasan filosofis terkait pengelolaan Sumber Daya Alam di Indonesia yang melahirkan berbagai Undang-undang terkait pemanfaat SDA seperti halnya pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.²

Sumber daya alam merupakan pedang bermata dua yaitu dapat membantu meningkatkan perekonomian suatu negara, akan tetapi dapat menimbulkan ketergantungan pada sumber daya alam yang dapat berdampak negatif. Namun, negara

¹Rabah Arezki, Arnaud Dupuy, and Alan Gelb, "La Manne Des Ressources Naturelles, l'Investissement Public Optimal Et La Redistribution ; Le Rôle De La Productivité Totale Des Facteurs Et De La Capacité De l'État," *Revue D'économie Du Développement* Vol. 28, no. 1 (2021): pp. 5-41, <https://doi.org/10.3917/edd.341.0005>

² Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam Dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h .6.

dengan institusi yang lemah lebih rentan karena efek sumber daya alam, tidak hanya memiliki dampak negatif jangka panjang, tetapi juga pada kemampuan jangka pendek untuk pulih dari problematika ekonomi. Di sisi lain, lingkungan kelembagaan yang berkualitas tampaknya menjadi solusi terbaik untuk mencegah efek Sumber daya alam dengan memperhatikan jumlah eksploitasi dan keberlanjutan pemanfaatan Sumber Daya Alam.³ Lingkungan kelembagaan dan instansi yang buruk menimbulkan permasalahan yang diakibatkan oleh eksploitasi sumber daya alam antara lain sebagai berikut: korupsi; masalah hukum atau keadilan; pemerintahan tidak efektif; regulasi yang buruk; kurangnya suara dan akuntabilitas; ketidakstabilan politik.⁴ Selain itu, untuk menjamin kontribusi yang lebih baik dari sumber daya alam dalam rangka pertumbuhan, perlu stabilitas politik. Dengan memberikan lebih banyak transparansi juga dalam transisi kebijakan dan menghormati kehendak warga negara dalam proses pemilu. Akhirnya untuk regulasi yang lebih baik, pemerintah menerapkan kebijakan yang diperlukan dengan harapan munculnya dan berfungsinya sektor swasta terutama terkait dengan pemanfaatan sumber daya alam.

Salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia adalah Mineral, dengan adanya beberapa pengecualian (batu bara). Lain halnya Batubara yang merupakan komponen organik terkait proses pembentukannya, mineral secara umum adalah zat anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki komposisi kimia tertentu dan sifat fisik atau struktur molekul yang khas dengan gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu. Hukum pertambangan mineral merupakan hukum yang mengatur tentang pemanfaatan sumber daya alam dengan khusus yaitu terkait pertambangan mineral baik mengatur hubungan hukum antara negara dengan mineral dan batu bara termasuk mengatur negara dengan subjek hukum baik *natuurlijk persoon* (individu) ataupun *rechtspersoon* (badan hukum).⁵

³ Henry, Alexandre. "Transmission Channels of the Resource Curse in Africa: A Time Perspective." *Economic Modelling* 82, November, 2019 : 13–20. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.05.022>.

⁴ Henri, Pr. Atangana Ondoa, "Natural Resources Curse: A Reality in Africa." *Resources Policy* 63, October, 2019 : 101406. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101406>.

⁵Salim HS, *Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 24

Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini akan dirumuskan sebagai berikut :

1. Apa kepastian hukum pada perubahan lokasi pembangunan bendungan Bener dan pelaksanaan pertambangan batu andesit?
2. Apa akibat hukum munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang mengubah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara terhadap pelaksanaan pertambangan di Desa Wadas?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan salah satu kegiatan dalam keilmuan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis dalam memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembukian kebenaran atau sebaliknya suatu asumsi.

Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang penulis pilih dan lakukan yaitu penelitian hukum yuridis normatif (*normative juridisch onderzoek*) menurut pandangan Philipus M. Hadjon penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk menemukan dan merumuskan argumentasi hukum melalui analisis terhadap pokok permasalahan dengan cara melakukan penelitian berdasarkan kepustakaan/berdasarkan apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in book*).⁶ Sehingga pernyataan benar ataupun salah hanya berdasarkan kesesuaian kasus dengan dasar hukumnya baik asas ataupun pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan tanpa harus melakukan pengumpulan data di masyarakat seperti halnya yang dilakukan untuk penelitian hukum empiris.⁷

Pendekatan Penelitian

⁶ Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 3

⁷Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 18.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis peraturan perundang-undangan dan

regulasi yang memiliki keterkaitan ataupun memiliki hubungan baik secara langsung mengatur atau tidak secara langsung terlibat dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pengkajian peraturan perundang-undangan tidak hanya pada pasal-pasal pengatur akan tetapi juga termasuk asas-asas, sinkronisasi/kesesuaian dan sebagainya.⁸

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap untuk membantu dalam membuat argumentasi hukum.⁹

3. PEMBAHASAN

a. Kepastian Hukum Terhadap Perubahan Lokasi Pembangunan Bendungan Bener dan Pelaksanaan Pertambangan Batu Andesit

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara, pada SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 590/20 Tahun 2021 selanjutnya disebut SK Gubernur 2021 tentang Pembaruan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo, menimbulkan banyak perdebatan bukan karena pembangunan bendungan akan tetapi dalam SK tersebut tidak berbeda dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 539/29 Tahun 2020 tentang Persetujuan Perpanjangan atas Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Bendungan Bener di Purworejo dan Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah. SK Gubernur 2021 tidak memuat adanya pengadaan tanah untuk dilakukan dengan tujuan pertambangan akan tetapi realitasnya pelaksanaan pengadaan tanah tidak hanya dilakukan untuk pembangunan bendungan saja namun juga dilakukan untuk pertambangan batu andesit.

Jika membahas terkait adanya pembangunan bendungan, maka akan terkait dengan hukum pengadaan tanah. Akan tetapi, berhubung karena dilakukannya

⁸Peter Mahmud Marzuki, Op.cit.

⁹ M. Syamsudin, Operasionalisasi Penelitian Hukum, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2007, hlm. 58.

pertambangan maka tentunya akan melibatkan hukum lingkungan dan asas-asas hukum lingkungan, karena adanya potensi kerusakan lingkungan hidup, termasuk asas dalam melakukan

pertambangan minerba. Dalam melakukan pertambangan terdapat asas pengelolaan mineral dan batu berdasarkan Pasal 2 UU Minerba sebagai berikut:¹⁰

- a. manfaat, keadilan, dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan bangsa;
- c. partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas;
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Berdasarkan asas yang ke-4 dapat terlihat jika lingkungan sangat penting untuk diperhatikan. Pada asas yang ke-3 yaitu transparansi dan ke-4 asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan menjadi perhatian terkait kasus bahasan pada penelitian ini. Pada asas transparansi seharusnya terkait pembangunan Bendungan Bener dan pertambangan batu andesit sejak diatur dalam SK Nomor 590/20 Tahun 2021 bahkan Surat Keputusan sebelumnya tidak memuat adanya pernyataan terkait pertambangan. Sehingga karena pertambangan tentunya akan berdampak buruk pada lingkungan hidup. Dengan demikian, maka pertambangan tersebut telah melanggar asas transparansi yang mana sebelumnya tidak diberitahukan jika akan dilakukan pertambangan kepada warga sekitar. Asas Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan merupakan asas dasar terbentuknya AMDAL sebagai suatu bentuk penjagaan terhadap keberlanjutan lingkungan hidup. Pada kasus pertambangan Desa Wadas pertambangan dan pembangunan bendungan hanya memiliki 1 AMDAL yang terdiri dari 2 jenis kegiatan tersebut. Hal itu akan berpengaruh pada kepastian dalam pelaksanaan asas keberlanjutan dan berwawasan lingkungan tersebut.

Berbeda dengan izin pada umumnya, Analisis Mengenai Dampak Lingkungan ditujukan untuk mengurangi pengaruh negatif dan resiko pada tingkat yang mungkin terjadi karena kegiatan ataupun usaha yang dilakukan serta mengelola resiko tersebut melalui mekanisme dan sistem hukum lingkungan. Sehingga AMDAL terkait adanya

¹⁰Marthen B. Salinding, "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat," *Jurnal Konstitusi* 16, No. 1. January, 2019 : p. 148, <https://doi.org/10.31078/jk1618>.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

dampak kegiatan melalui analisis ilmiah, yang merupakan upaya preventif sekaligus represif terkait adanya dampak pada lingkungan hidup.¹¹

Asas-asas yang terdapat dalam hukum lingkungan juga harus diberikan perhatian yang tercantum pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait lingkungan hidup terdapat beberapa asas terkait pengelolaan lingkungan antara lain:¹²

- a. Asas tanggung jawab negara;
- b. Asas kelestarian dan keberlanjutan;
- c. Asas keserasian dan keseimbangan;
- d. Asas keterpaduan;
- e. Asas manfaat;
- f. Asas kehati-hatian;
- g. Asas keadilan;
- h. Asas ekoregion;
- i. Asas keanekaragaman hayati;
- j. Asas pencemar membayar;
- k. Asas partisipatif;
- l. Asas kearifan lokal;
- m. Asas tata kelola pemerintahan yang baik;
- n. Asas otonomi daerah.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah Nomor 509/41 Tahun 2018 yang kemudian diperpanjang dengan SK Nomor 539/29 Tahun 2020, bahkan setelah melakukan perubahan lokasi dengan SK Nomor 590/20 Tahun 2021 akan tetapi di dalamnya sekalipun tidak menyebutkan terkait adanya penambangan untuk pembangunan bendungan, seakan-akan penambangan batu andesit adalah kegiatan yang termasuk dalam pembangunan bendungan untuk kepentingan umum. Padahal keduanya merupakan hal yang berbeda dan pertambangan di atur dengan khusus oleh UU Minerba sehingga ketentuan dasar dalam UU minerba dalam melakukan pertambangan batu

¹¹Silalahi, M. Daud, Kristianto, *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*, Keni Media, Bandung, 2016.

¹² Himas Muhammadiyah El Hakim, "Pemantapan Dimensi Etika Dan Asas Sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia," *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2, No. 3 (2021): pp. 155-170, <https://doi.org/10.22219/acj.v2i3.18041>.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

andesit seperti IUP, AMDAL dan sebagainya harus tetap dipenuhi sebagai suatu bentuk ketaatan terhadap regulasi hukum yang ada.

Alasan tidak diperlukan ada izin tersebut karena penambangan yang dilakukan hanya dilakukan guna memenuhi kebutuhan material pembangunan Waduk Bener dan tidak dikomersialkan untuk memperoleh keuntungan. Pada Pasal 10 PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang dijadikan dasar dalam pembentukan SK Gubernur 2021 tidak memuat jika pertambangan dan hanya bendungan sehingga pertambangan tidak dapat digolongkan sebagai kepentingan umum. Meskipun tujuan dilakukan pertambangan adalah untuk membangun bendungan bener akan tetapi kedua jenis kegiatan tersebut berbeda satu sama lainnya.

Meskipun status UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yaitu inskonstitusional bersyarat berdasarkan Putusan MK nomor 91/PUU/18 tahun 2020 akan tetapi setiap peraturan dan pasal di dalamnya tetap berlaku. Sehingga peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pendelegasi dari UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja seperti halnya PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum akan tetap berlaku tentunya dengan batasan yaitu jika UU cipta kerja dicabut karena syarat 2 tahun tidak dapat terpenuhi maka tentunya PP Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum akan dicabut juga.

Warga Wadas tidak menolak adanya pembangunan bendungan akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah adanya penggalan batuan andesit di tanah yang memiliki nilai ekonomis yang menjadi tempat banyak warga menggantungkan hidupnya. Beberapa alasan lain penolakan pertambangan oleh warga, antara lain: ¹³

- a. kawasan Wadas memiliki fungsi sangat penting untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian;
- b. kekhawatiran menimbulkan tanah longsor; dan

¹³ Rafika Sari, *Dilema Wadas sebagai Pendukung*, Pusat Penelitian Badan Keahlian, 2022.

c. melanggar aturan tata ruang yang ditetapkan.

Berdasarkan pandangan Kementerian PUPR menilai pengambilan batu andesit di Desa Wadas tidak tergolong sebagai pertambangan ditujukan keperluan komersial,

sehingga hanya mengacu pada skema pengadaan tanah komersial sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 19/2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Sebaliknya, sejumlah pihak menilai skema pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum yang diterapkan oleh Kementerian PUPR bagi proyek pertambangan batu andesit di Desa Wadas dinilai tidak tepat, karena pertambangan tidak tergolong sebagai kepentingan umum berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagai mana yang diubah UU No 11 tahun 2020 tentang ciptakerja yang selanjutnya disebut UU Cipta Kerja, tidak menggolongkan pertambangan sebagai kepentingan umum.

Kegiatan yang tergolong sebagai Kepentingan Umum dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja antara lain yaitu:

- a. pertahanan dan keamanan nasional;
- b. jalan umum, jalan tol, terowongan, jalur kereta api, stasiun kereta api dan fasilitas operasi kereta api;
- c. waduk, bendungan, bendung, irigasi, saluran air dan sanitasi dan bangunan pengairan lainnya;
- d. pelabuhan, bandar udara, dan terminal;
- e. infrastruktur minyak, gas, dan panas bumi;
- f. pembangkit, transmisi, gardu, jaringan, dan/atau distribusi tenaga listrik;
- g. jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah;
- h. tempat pembuangan dan pengolahan sampah;
- i. rumah sakit Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- j. fasilitas keselamatan umum;
- k. permakaman umum Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
- l. fasilitas sosial, fasilitas umum, dan ruang terbuka hijau publik;
- m. cagar alam dan cagar budaya.

Pada penjelasan terkait kepentingan umum tersebut memang memuat “bendungan” sebagai kepentingan umum yang tercantum dalam huruf c. Sedangkan untuk pertambangan sama sekali tidak disebut. Seharusnya jika pertambangan terkait pemenuhan kebutuhan Negara (*quarry*) dicantumkan agar memperoleh kejelasan dan

kepastian hukum di dalamnya. Jika memang tidak dicantumkan maka dapat dimaknai kegiatan penambangan dalam bentuk apapun juga tidak tergolong sebagai kepentingan umum sebagaimana yang dimaksud untuk pelaksanaan PSN (Proyek Strategis Nasional). Sehingga tetap diperlukan adanya izin usaha pertambangan (IUP) dan Analisa Dampak Lingkungan (AMDAL) proyek pertambangan yang terpisah dengan AMDAL sebagaimana yang dimaksud dalam UU Minerba, dalam kondisi AMDAL terpisah pembangunan bendungan.¹⁴

b. Akibat Hukum Munculnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terhadap pelaksanaan pertambangan di desa Wadas

Indonesia sebagai negara yang dianugrahi berbagai macam sumber daya alam di dalamnya, tidak lain halnya yakni mineral dan batubara. Mineral dan batubara menjadi sumber daya alam yang sangat membantu dalam meningkatkan perekonomian negara Indonesia. Sehingga dalam eksplorasinya perlu dilakukan pengawasan untuk mencegah eksploitasi berlebih yang dilakukan oleh para pelaku pengusaha pertambangan di mana adanya batasan dan syarat dalam setiap melakukan usaha dibidang sumber daya alam. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam hal ini adalah mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 yang sebelumnya telah merevisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara guna mengatur kegiatan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan lebih memfokuskan kepada kegiatan pembaruan dan penataan kembali terkait evaluasi pengelolaan dan perusahaan minerba. Pemerintah menunjuk pejabat yang berwenang untuk mengurus, mengatur, menetapkan kebijakan dan pengelolaan terhadap sumber daya alam.

¹⁴ *Ibid*

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Dari hasil riset data menunjukkan produksi mineral dan batubara terus menerus mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang artinya bahwa mineral dan batubara dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara untuk kesejahteraan rakyat dan juga dapat mengembangkan fasilitas daerah di daerah tambang tersebut.¹⁵

Kegiatan produksi mineral dan batubara yang terus mengalami peningkatan tersebut harus disertai pengawasan dan pengelolaan dengan benar agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya, sehingga ada beberapa ketentuan-ketentuan pokok mengenai pertambangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian direvisi untuk menyesuaikan iklim usaha pertambangan dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Dalam perubahan ini adanya penambahan 2 bab dan 36 pasal, perubahan 85 pasal, dan penghapusan 18 pasal sehingga jumlah total sebanyak 121 pasal atau setara dengan 69% dari jumlah keseluruhan pasal UU Minerba yang direvisi. Perubahan UU Minerba yang telah disahkan pada tanggal 12 Mei 2020 ini menuai polemik, hal ini dikarenakan proses pembuatannya yang dilakukan secara tertutup dan tidak mengakomodasi partisipasi rakyat. Tidak hanya itu, pengesahannya dirasa terlalu cepat, mengingat negara masih berada dalam situasi pandemi Covid-19. Dari perubahan undang-undang tersebut maka dapat terperinci poin-poin perbandingannya sebagai berikut :

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 memuat :

- Teknis Pertambangan
- Pemasaram
- Keuangan
- Pengelolaan data mineral dan batubara
- Konservasi sumber daya mineral dan batubara
- Keselamatan dan Kesehatan kerja pertambangan
- Keselamatan operasi pertambangan
- Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi,dan pasca tambang
- Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan

¹⁵ Direktorat Jendral Minerba, *Realisasi Produk Mineral Dan Batubara periode 2017-2019*, Direktorat Jendral Minerba, Jakarta, 2019.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

- Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
- Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan
- Kegiatan-kegiatan lain dibidang kegiatan usaha pertambangan yang menyangkut kepentingan umum
- Pengelolaan IUP dan IUPK
- Jumlah, jenis dan mutu hasil usaha pertambangan
-
- Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.

Hasil Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, memuat :

- Teknis Pertambangan
- Produksi dan pemasaran
- Keuangan
- Pengolahan data mineral dan batubara
- Konservasi sumber daya mineral dan batubara
- Keselamatan pertambangan
- Pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi dan pasca tambang
- Pemanfaatan barang, jasa, teknologi dan kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri.
- Pengembangan tenaga kerja teknis pertambangan
- Pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat
- Penguasaan, pengembangan dan penerapan teknologi pertambangan.

Dari muatan tersebut terdapat perbedaan yang cukup terlihat terutama mengenai pengelolaan IUP dan IUPK yang dihapuskan. Pengawasan terhadap pengelolaan IUP dan IUPK sangat penting dan diperlukan sebab sumber permasalahan terhadap perselisihan lahan pertambangan sering terjadi. Dihapuskannya aspek pengawasan terhadap kepentingan umum ini dapat menimbulkan celah bagi pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab atas kewajiban pembangunan dan penyediaan fasilitas untuk masyarakat di sekitar area pertambangan.

Hal tersebut dapat terlihat dari pasal 35 Ayat (2) UU Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Pertambangan Mineral Dan Batubara yang selanjutnya disebut UU Minerba, berbunyi “.....2. sertifikat standar; dan/atau 3. Izin Usaha Pertambangan.....” yang perlu diperhatikan yaitu penggunaan kata hubung “dan/atau” dibandingkan penggunaan kata hubung “dan”, tampak jelas bermakna jika ada izin ataupun tanpa izin tetap dapat dianggap memenuhi perizinan berusaha, berbeda dengan Pasal 35 yang ada dalam UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang selanjutnya disebut UU Minerba 2009 yang mewajibkan adanya izin (IUP, IPR, dan IUPK) yaitu

dapat dilihat dengan penggunaan kata hubung “dan” yang berarti menunjukkan keduanya harus ada sebagai syarat dalam melakukan pertambangan. Hal ini menjadi celah hukum yang dapat mempermudah pelaku pertambangan dalam melakukan eksploitasi mineral dan batu bara.

Tidak hanya itu, terdapat muatan penting revisi UU Minerba yang menjadi perhatian khusus, seperti yang tertera dalam pasal 4 UU Nomor 3 Tahun 2020 disebutkan bahwa penguasaan mineral dan batubara dilakukan oleh pemerintah pusat melalui fungsi kebijakan, pengaturan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan perizinan mengenai usaha pertambangan sudah tidak lagi melibatkan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, sehingga bertentangan dengan otonomi daerah. Apabila kewenangan perizinan dilimpahkan kepada pemerintah pusat maka akan semakin mempersulit perusahaan untuk mengurus Izin Usaha Pertambangan. Perizinan IUP/IUPK akan semakin lama dan prosesnya menjadi semakin rumit untuk mendapatkan izin yang harus mendapat persetujuan oleh pusat. Kondisi ini akan menimbulkan beberapa permasalahan baru seperti pungli atau suap yang dilakukan pejabat yang berwenang untuk melakukan proses perizinan dengan cepat untuk kepentingan usahanya. Tindakan ini juga mengarah pada tindak pidana korupsi yang dilakukan pada sektor sumber daya alam.

Terdapat konsekuensi, jika penambang tidak memiliki IUP karena dalam UU Minerba 2020 yang sebagian pasalnya mencantumkan frasa “Pemegang IUP atau IUPK.....” Sehingga objek hukum yang diatur oleh UU Minerba 2020 hanya pada pemegang IUP atau IUPK, sehingga bagi pihak yang tidak memegang tidak akan diikat oleh UU ini. Konsekuensi tersebut antara lain tidak berlakunya:

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

1. Ketentuan dalam pemberian WIUP maksimal dalam dilakukannya pertambangan,
2. Ketentuan dalam Pasal 96 tentang kaidah teknik Pertambangan yang baik
3. Ketentuan dalam Pasal 99 tentang Reklamasi dan/atau Pascatambang.
4. Ketentuan dalam Pasal 100 tentang dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang
5. Ketentuan dalam Pasal 106 tentang pengutamaan dalam pemanfaatan tenaga kerja setempat, barang, dan jasa dalam negeri.

6. Ketentuan dalam Pasal 108 tentang pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.
7. Ketentuan dalam Pasal 112A tentang dana ketahanan cadangan Mineral dan Batubara.
8. Ketentuan dalam Pasal 113 Ayat (1) tentang Suspensi kegiatan Usaha Pertambangan.

Tidak dimilikinya IUP juga memiliki keuntungan bagi penambang, seperti halnya kewajiban pemegang IUP yang diatu pada Pasal 123A Ayat (1) yang mewajibkan pemegang IUP melaksanakan Reklamasi dan Pascatambang hingga mencapai tingkat keberhasilan 100% (seratus persen) serta menempatkan dana jaminan Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang yang tercantum dalam ayat (2). Tidak dimilikinya IUP akan membuat leluasa penambang, karena hal tersebut tidak diwajibkan baginya yang tidak memiliki IUP.

Meskipun terdapat Pasal 123B dalam UU Minerba 2020 yang berbunyi “Mineral dan/atau Batubara yang diperoleh dari kegiatan Penambangan tanpa IUP, IUPK, IPR, atau SIPB ditetapkan sebagai benda sitaan dan/atau barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Namun karena proyek pertambangan tersebut memang milik negara, maka pada pasal ini tidak memberikan pengaruh yang besar secara negatif pada kasus penambangan di desa wadas.

Seharusnya pernyataan jika pembangunan Bendungan Bener merupakan PSN adalah benar. Akan tetapi, pertambangan batu andesit meskipun ditujukan untuk keperluan bahan dalam pembangunan batu andesit namun tidak dapat dijadikan satu

dengan penambangan batu andesit. Karena kedua hal tersebut merupakan kegiatan yang berbeda sama sekali.

4. PENUTUP

Kesimpulan

- a. Berdasarkan pembahasan, keputusan yang dibuat tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan karena bukan hanya bertentangan dengan UU Minerba terkait tidak dimilikinya IUP, akan tetapi juga bertentangan dengan asas-asas hukum yang ada mulai dari asas hukum Sumber Daya Alam hingga asas Hukum Lingkungan. Ketidaksesuaian keputusan TUN akan berdampak pada keabsahan status dari keputusannya tersebut. Hal tersebut dapat berpengaruh pada legitimasi masyarakat terhadap keputusan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah tersebut.
- b. Adanya beberapa perubahan dalam UU Minerba, menyebabkan permasalahan terkait kewenangan pemberian IUP dan IUPK, serta keharusan atas kepemilikan IUP dan IUPK bagi penambang. Dengan demikian, penambangan batu andesit di Desa Wadas yang tidak memiliki IUP maupun IUPK tidak dapat diikat pasal-pasal ataupun sanksi hukum dalam UU Minerba 2020.

Saran

- a. Karena keputusan tata usaha negara harus transparan maka sebaiknya tidak mencampur adukkan atau memasukkan 2 keputusan yang berbeda menjadi satu serta mencantumkan secara lengkap terkait adanya pertambangan yang akan dilakukan tidak hanya mencantumkan pembangunan bendungan saja. Setiap peraturan perundang-undangan yang ada harus ditaati dan dijadikan dasar dalam merumuskan keputusan tata usaha negara.
- b. Perubahan UU Minerba menimbulkan adanya celah hukum dibidang pertambangan terkait kewajiban atas kepemilikan perizinan dalam melakukan pertambangan (IUP dan IUPK). Seharusnya perubahan peraturan perundang-undangan akan membuat kepastian hukum dan keadilan semakin terjamin namun sebaliknya pada UU Minerba 2020 tidak mencerminkan demikian. Terutama karena adanya perubahan yang membuka celah hukum baru.

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Redi, *Hukum Sumber Daya Alam dalam Sektor Kehutanan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014
- Hadjon dkk, *Korupsi, Pemilu, dan Sumber daya Alam Problem Dan Tantangan Di Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2020.
- M. Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Raja Grafindi Persada, Jakarta, 2007
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana, Jakarta, 2005.

- Philipus M. Hadjon dan Tatiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2005.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Cetakan ke-1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- Silalahi, M. Daud, Kristianto, *Perkembangan Pengaturan Amdal di Indonesia*, Cet. I, Keni Media, Bandung, 2016.
- Salim HS, *Hukum Penambangan Mineral Dan Batubara*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014.

Jurnal

- Arezki, Rabah, et al. "La Manne Des Ressources Naturelles, l'investissement Public Optimal et La Redistribution: Le Rôle de La Productivité Totale Des Facteurs et de La Capacité de l'État." *Revue d'économie Du Développement*, vol. Vol. 28, no. 1, Apr. 2021, pp. 5–41. DOI.org (Crossref), <https://doi.org/10.3917/edd.341.0005>.
- B. Salinding, Marthen. "Prinsip Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara Yang Berpihak Kepada Masyarakat Hukum Adat." *Jurnal Konstitusi* 16, no. 1 (2019): 148. <https://doi.org/10.31078/jk1618>.
- Dermawan, Raden Diky, Peran Jejaring Aktor dalam Memberantas Praktik Korupsi pada Sektor Pengelolaan Sumber Daya Alam: Studi Kasus Kawasan yang Mengalami Perubahan Bentang Alam di Segara Anakan, Cilacap, Universitas Indonesia Vol 3 Nomor 1, 2017.
- El Hakim, Himas Muhammady Imammullah. 2021. "Pemantapan Dimensi Etika dan Asas sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan di Indonesia." *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)* 2 (3): 155–70. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041>.
- Henry, Alexandre. "Transmission Channels of the Resource Curse in Africa: A Time Perspective." *Economic Modelling* 82 (November 2019): 13–20. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2019.05.022>.
- Henri, Pr Atangana Ondoa. "Natural Resources Curse: A Reality in Africa." *Resources Policy* 63 (October 2019): 101406. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101406>.
- Kartodihardjo, H., Lingkaran Korupsi Sumber daya Alam. *PRISMA Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 2017, Vol 37

Tersedia di online : <http://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/hukum>

E-ISSN : 2580-9113

P-ISSN : 2581-2033

LEX JOURNAL : KAJIAN HUKUM & KEADILAN

Kartodihardjo, H, Niken Arianti dan Maryati Abdullah. 2019. Kebijakan Pencegahan Korupsi Sektor Sumber Daya Alam Melalui Pendekatan Institusional dan Struktural. PWYP Volume 05 Nomor 2-2

Wigke Capri, dkk., Kajian Korupsi sebagai Proses Sosial: Melacak Korupsi di Sektor Sumber Daya Alam di Indonesia. Universitas Gadjah Mada. INTEGRITAS: Jurnal Antikorupsi , 2021. Vol. 7 No. 1

Zheng Chang. 2018. "Understanding the Corruption Networks Revealed in the Current Chinese Anti-corruption Campaign: A Social Network Approach." Journal of Contemporary China 27(113): 735-747.

Internet

Kumparan News, Pengesahan UU Minerba: Kecurangan saat Corona Berpihak pada Korporat Batubara. KumparanNews, <https://kumparan.com/kumparannews/pengesahan-uu-minerba-kecurangan-saat-corona-berpihak-pada-korporat-batubara-1tPzyuZNSHD>. 2020, Diakses pada 14 Mei 2022.

Sari, Dilema Wadas sebagai Pendukung. Retrieved from Berkas.dpr: https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/isu_sepekan/Isu%20Sepekan-III-PUSLIT-Februari-2022-230.pdf

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral dan Batu Bara.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.